

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai pendapatan terbesar negara sepatutnya pajak mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat, mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam APBN tahun 2024, penerimaan pajak merupakan yang terbesar dari sektor lainnya sebesar Rp1.932,4 T. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Natalia & Riswandari, 2021).

Indonesia menganut sistem perpajakan yang dikenal dengan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat memberi peluang terjadinya tindakan penggelapan pajak (Sinaga dkk. 2021). Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pajak sebagai beban dan cenderung mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Namun, ada beberapa wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka utang. Salah satu cara yang digunakan oleh wajib pajak dalam meminimalkan pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yaitu tindakan pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada ketentuanketentuan yang berlaku (Effendi & Sandra, 2022). Akan tetapi, jika

penghindaran pajak dilakukan dengan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka tindakan ini disebut penggelapan pajak (*Tax evasion*).

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha atau cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang, yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT (Ulandari, 2023).

Kasus penggelapan pajak di Indonesia telah banyak mencuat. Banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia (Valentina & Sandra, 2019). Penggelapan pajak dapat mengakibatkan penerimaan negara berkurang sehingga mengurangi pendapatan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu Carla Parasa Tjong. Ia dijatuhi hukuman selama satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda sebanyak Rp 21,59 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Carla Parasa Tjong menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut, vonis pada Carla Parasa Tjong dibacakan pada tanggal 11 April 2016. Kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) selanjutnya terjadi pada perusahaan Asian Agri Group, dimana menurut Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany, kasus penggelapan pajak pada Asian Agri Group ini tergolong kasus yang paling canggih di Indonesia dan membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk dapat mengungkap kasus ini. Total kerugian yang ditanggung

negara akibat praktek penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Asian Agri Group ini mencapai 1,4 triliun rupiah.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus sengketa Tahun 2021 s.d. 2024

No	Tergugat	Jumlah kasus				Total kasus selama 4 thn
		2021	2022	2023	2024	
1.	Dirjen Pajak	12.317	11.602	10.038	9.794	58.423
2.	Dirjen Bea dan Cukai	2.804	2.889	2.615	2.023	12.161
3	Pemda	67	218	61	18	508
Total		15.188	14.709	12.714	11.835	71.092

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, 2025

Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa jumlah kasus sengketa pajak mengalami penurunan dari tahun ketahun, ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menangani dan pencegahan penggelapan pajak telah menghasilkan penurunan jumlah kasus penggelapan pajak seiring waktu. Namun penting untuk terus melakukan pengawasan dan peningkatan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti penggelapan pajak

Banyak faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak diantaranya pengetahuan perpajakan (Effendi & Sandra 2022). Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan disini berbicara mengenai sudah sejauh mana para wajib pajak mengerti apa itu pajak sendiri, manfaat dari pajak, dan undang-undang yang berlaku. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Kualitas pelayanan pajak juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Rachmadi & Zulaikha, 2014). Kualitas pelayanan pajak penting karena dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi & Zulaikha, 2014).

Faktor lain yang menjadi faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak ialah keadilan perpajakan (Sari dkk., 2023). Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016), untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Effendi & Sandra (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif. Oleh sebab itu bahwa

jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dan tahu akan hak dan kewajiban nya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin takut untuk melakukan penggelapan pajak karena tau risiko/sanksi jika melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian dari Putri (2018) menunjukkan bahwa keadilan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, yang artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2020) menyatakan hasil uji persial Pemahaman perpajakan, Keadilan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, artinya semakin adil sistem pajak maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.

Berdasarkan paparan pendahuluan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib pajak Melakukan Pengelapan pajak.”**

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pengelapan pajak.

1.3.Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak?

1.4.Tujuan dan Kemanfaat Penelitian

1.4.1.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.
- 2) menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.
- 3) menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.

1.4.2.Manfaat penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat dilakukan termasuk kebijakan-kebijakan KPP guna meminimalisir terjadinya perilaku prnggelapan pajak.
- 2) Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan pentingnya pengetahuan perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.